



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/PDT/2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NURDIN AK. KALILUDDIN, Tempat lahir Alas, Umur/tanggal lahir: 48 tahun/25

Oktober 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal RT001 RW00, Dusun Taruna, Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Wiraswasta/Mantan Pegawai PT Bank NTB, sekarang bertempat sementara di Lembaga Permayarakatan Kelas II A Sumbawa Besar, Jalan Jurusan Bima Kilometer 7 Sumbawa Besar, NTB, 84313, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada MAHYUDDIN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Stowe Berang, RT001/RW009, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 108/SK.HK.PDT/2017/PN.Sbw, tertanggal 12 Desember 2017, semula Tergugat I sekarang Pembanding I;

Melawan

PT BANK NTB

berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 30 Kecamatan Mataram, yang diwakili oleh H. KOMARI SUBAKIR dan H. FERRY SATRIO, keduanya selaku Direksi PT Bank NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ALAMSYAH DACHLAN, S.H., Hj. AYU IRMA HP., S.H., dan ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, S.H., M.H., semuanya adalah Advokat berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, SH & REKAN", bertempat di Jalan Sriwijaya Nomor: 80 B, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 033.M/KAKH-SK.PDT/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah register Nomor : 90/SK.PDT/2017/PN.Sbw tertanggal 27 Oktober 2017, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Dan ;

Halaman 1 dari 19 halaman Put. No.
139/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIQ NURHASANAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan

Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sri Gunting Nomor 3 Lingkungan Karang Jangkong RT04, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LALU ABDULLAH, S.H., CLA, LALU APRIZUL DARMAWAN, S.H., NASRUL HADI, S.H., CLA, dan ROHDIANTO, S.H., semuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Auditor Hukum "LALU ABDULLAH, SH & REKAN", beralamat di Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/ SK.Tgt/Abd/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah register Nomor : 103/SK.PDT/2017/PN.Sbw tertanggal 28 November 2017 semula Tergugat II sekarang Pembanding II/Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 139/PDT/2018/PT.MTR, tanggal 19 September 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 139/PDT/2018/PT.MTR, tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Sbw, tanggal 5 Juli 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 27 Oktober 2017 dalam Register Nomor : 39/PDT.G/2017/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dahulu adalah merupakan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 01 Juli 1985 sebagaimana dicatatkan di dalam kutipan akta nikah nomor : 31/2/VII/1985 tanggal 09 Juli 1985;
2. Bahwa kemudian perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama nomor : 343/Pdt.G/2011/PA.MIR, tanggal 18 Juni 2012;

Halaman 2 dari 19 halaman Put. No.139/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I pada kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah merupakan pegawai PT. Bank NTB Cabang Pembantu Alas, yang telah melakukan perbuatan pidana yang merugikan PT. Bank NTB Cabang Pembantu Alas sejumlah Rp. 1.276.011.923,- sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Sumbawa nomor : 111/Pid.B/2014/PN.SBB tanggal 16 September 2014, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat I sekarang ini sedang menjalani pemidanaan sebagaimana terlihat di dalam alamat sementara Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat II pada saat Tergugat I melakukan perbuatan mengambil secara tidak sah uang sejumlah Rp 1.276.011.923,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) milik Penggugat adalah merupakan istri sah dari Penggugat dan tinggal bersama-sama di dalam satu rumah dan ikut menikmati uang milik Penggugat yang diambil secara tidak sah oleh Tergugat I;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I dilakukan dengan cara mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sekitar Rp. 1.276.011.923,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sebefas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
6. Bahwa hingga kini baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mengganti seluruh kerugian dari Penggugat atau setidaknya menunjukkan itikad baik untuk mengganti kerugian sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk melakukan gugatan ini agar kerugian Penggugat dapat dibayarkan seluruhnya oleh Para Tergugat secara tanggung renteng;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan ini dapat dipenuhinya amar putusan ganti kerugian dalam perkara ini, maka perlu di letakkan sita jaminan (*conservatoir beslagh*) atas sebuah tanah yang diatasnya berdiri bangunan tempat tinggal yang terletak di Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercatat di dalam sertipikat hak milik nomor : 1146 atas nama NUR-DIN (Tergugat I) dengan surat ukur nomor 300/Luar/2003. Yang adalah merupakan harta bersama dari Tergugat I dengan Tergugat II Untuk kemudian dilakukan pelelangan umum oleh Pengadilan yang uangnya dipergunakan untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat atas keru-

Halaman 3 dari 19 halaman Put. No. 139/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gian yang dideritanya sebesar Rp 1.276.011.923,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin gugatan ini dapat dipenuhinya amar putusan ganti kerugian dalam perkara ini, maka perlu diletakkan sita revindikator (*Revindicator beslag*), atas seluruh uang sejumlah Rp. 117.823.805,- yang berada di rekening Tergugat I dengan nomor rekening : 009 22 07784 017 atas nama NURDIN Desa Baru Alas, yang tercatat pada Kantor PT. Bank NTB. Yang dapat langsung dipindah bukukan oleh Penggugat secara serta merta setelah adanya putusan dalam perkara ini;

9. Bahwa untuk menjamin dipatuhinya isi putusan ini maka perlu juga kepada Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa sebesar masing-masing Rp. 1.000.000, sehari jika mereka lalai memenuhinya sampai dipenuhinya isi putusan;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan oleh dasar hukum yang kuat berupa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor boor bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan atau perlawanan dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil dan menikmati uang milik Penggugat sebesar Rp 1.276.011.923,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) adalah perbuatan tidak sah dan melanggar hukum dan telah menyebabkan kerugian atas diri Penggugat;
3. Menetapkan kerugian Penggugat sebesar Rp 1.276.011.923,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 1.276.011.923,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebuah tanah yang diatasnya berdiri bangunan tempat tinggal yang terletak di Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercatat di dalam sertifikat hak milik nomor : 1146 atas nama NURDIN (Tergugat I) dengan surat ukur nomor: 300/Luar/2003;

Halaman 4 dari 19 halaman Put. No.139/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita revindikator (*Revindicator*

beslagh), atas uang sejumlah Rp. 117.823.805,- yang berada di rekening Tergugat I dengan nomor rekening : 009 22 07784 017 atas nama NURDIN Desa Baru Alas, yang tercatat pada Kantor PT. Bank NTB dan kepada Penggugat diberi hak untuk memindah bukukan menjadi milik Penggugat;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa untuk melakukan lelang atas obyek sita jaminan (*conservatoir beslagh*) berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan tempat tinggal yang terletak di Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercatat di dalam sertipikat hak milik nomor 1146 atas nama NURDIN (Tergugat I) dengan surat ukur nomor : 300/Luar/2003. Dan hasil lelang diserahkan kepada Penggugat seluruhnya;

8. Menetapkan hukum uang paksa sebesar masing masing Rp. 1.000.000,- sehari kepada Para Tergugat jika mereka lalai memenuhinya sampai dipenuhinya isi putusan;

9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar masing masing Rp. 1.000.000,- sehari jika mereka lalai memenuhinya sampai dipenuhinya isi putusan;

10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan atau perlawanan dari Para Tergugat;

11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau bilamana Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

JAWABAN TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PT. BANK NTB identitasnya dan alamatnya selaku Penggugat adalah tidak jelas, karena disisi lain hemat Tergugat I juga sebagai subyek dalam perkara ini yaitu PT BANK NTB CABANG PEMBANTU ALAS., tempat Tergugat I sebagai Pegawai. Lebih-lebih dalam posita gugatan ada mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan pidana yang merugikan PT. BANK NTB CABANG PEMBANTU ALAS. Tidak ada dalil yang memuat merugikan PT BANK NTB;

Halaman 5 dari 19 halaman Put. No. 139/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak jelas pula tentang status dan kedudukan Tergugat I adalah merupakan Pegawai PT. Bank NTB Cabang Pembantu Alas, sehingga Tergugat I dapat membela adanya hak dan kepentingan hukum Tergugat I sebagai Pegawai PT. Bank NTB Cabang Pembantu Alas karena dalam gugatan adanya Rekening 009 22 07784 017 atas nama NURDIN (Tergugat I) hingga kini digelapkan oleh Penggugat dengan cara disembunyikan, tidak mau diberikan informasi sedikitpun akan hak tergugat I tersebut. Saldo rekening sebesar Rp 117.823.805, dicatat dan dihitung tanggal berapa adalah tidak jelas;
3. Bahwa oleh karenanya gugatan penggugat adalah tidak fair, tidak jantan, banyak yang disembunyikan, tidak memberikan peluang kepada Tergugat, sehingga gugatan yang demikian dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas kabur (Obscure lieble), dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa jawaban eksepsi tersebut diatas, mohon agar termuat pula sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I konvensi membantah, menolak dan menyatakan sebagai suatu hal yang tidak benar terhadap semua dalil gugatan penggugat konvensi, kecuali yang diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Tergugat I konvensi;
3. Bahwa atas perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 111/Pid.B/2014/PN.SBB tanggal 16 September 2014 adalah telah dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I Konvensi sesuai amar putusan tersebut, karena tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut kepada Tergugat I konvensi. Apalagi akibat perbuatan pidana oleh Tergugat I Konvensi ditanggung oleh Tergugat II konvensi atas harta bendanya yaitu termasuk bagian harta bersama dari Tanah SHM Nomor 1146 An. NURDIN (Tergugat I Konvensi). Tidak ada dalam amar putusan bahwa Tergugat II (BAIK NURHASANAH) telah mengambit uang milik penggugat seperti yang dimuat dalam petitum Penggugat konvensi Angka 2;
4. Bahwa apa lagi adanya ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pidana Tergugat I Konvensi, adalah tidak beralasan dan mendasar ditanggung renteng dengan Tergugat II Konvensi;
5. Bahwa dalam pada itu harta bersama berupa Tanah SHM Nomor: 1146 An. NURDIN (Tergugat I Konvensi) perolehannya adalah jauh sebelum tahun 2004, sehingga sangat tidak beralasan dan mendasar untuk

Halaman 6 dari 19 halaman Put. No.139/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Sita Conservatoir Beslagh dalam perkara ini, karenanya haruslah ditolak;

6. Bahwa demikian pula dengan adanya permintaan REVINDICATOIR BESLAGH atas adanya Rekening 009 2207784 017 atas nama NURDIN (Tergugat I) dengan Saldo rekening sebesar Rp 117.823.805,-, karena keberadaan saldo rekening tersebut ada sama Penggugat konvensi dengan cara digelapkan, sangat bertentangan dengan hukum, melanggar asas-asas perbankan. Bahkan tidak sesuai dan tidak berdasar sebagaimana ketentuan pasal 226 MR, bahwa untuk dapat mengajukan sita revindicatoir harus memenuhi syarat antara lain yaitu

- Harus berupa barang bergerak;
- Barang bergerak tersebut adalah merupakan barang milik penggugat yang berada di tangan Tergugat;
- Barang tersebut harus diterangkan dengan seksama dan terperinci;

Oleh karenanya haruslah ditolak.

7. Bahwa pula terhadap adanya tuntutan uang paksa dalam perkara ini adalah sarigat tidak relevan, tidak mempunyai alasan dan dasar hukum, tidak ada hubungan hukum perjanjian, karenanya pula haruslah ditolak.

DALAM REKONVENSI (Gugatan Balik)

1. Bahwa jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam konvensi merupakan pula menjadi alasan serta dasar yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagai telah terungkap pada jawaban eksepsi dan jawaban dalam konvensi diatas, bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat I konvensi) pada Penggugat ada mempunyai Rekening 009 22 07784 017 atas nama NURDIN (Tergugat I) dengan Saldo rekening sebesar Rp 117.823.805,-, dan keberadaan saldo rekening tersebut dipertahan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat konvensi) dengan cara digelapkan, hingga karenanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum (Onrechtmatige Daad) yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa kerugian tersebut, adalah tidak dapat mengambil, menikmati uang rekening Penggugat Rekonvensi tersebut, termasuk bunganya yang terus bejalan, yang harus diperhitungkan perbulannya sebesar 4 % perbulan;
4. Bahwa dalam pada itu Penggugat Rekonvensi tidak jelas pemberhentian Penggugat Rekonvensi menjadi Pegawai PT BANK NTB, karenanya gaji Penggugat Rekonvensi harus diperliitungkan dan dibayar oleh Tergugat

Halaman 7 dari 19 halaman Put. No. 139/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sampai ada pemecatan/pemberhentian secara sah menurut hukum;

Berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan terurai diatas, selanjutnya tergugat dan Turut Tergugat V konvensi (para penggugat rekonvensi) memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I konvensi;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para penggugat konvensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat I konvensi;
2. Menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya;
3. Menghukum penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI)

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Rekening 009 22 07784 017 atas nama NURDIN (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi) dengan Saldo rekening sebesar Rp 117.823.805,- serta bunganya sebesar Rp 4 % perbulan yang ada pada Tergugat Rekonvensi adalah hak Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mempertahankan Rekening 009 22 07784 017 alas nama NURDIN (Penggugat Rekonvensi! Tergugat I konvensi) dengan Saldo rekening sebesar Rp 117.823.805,- serta bunganya sebesar Rp 4 % adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan hukum bahwa gaji Penggugat Rekonvensi harus diperhitungkan dari bulan tahun 2014 belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, sampai ada pemecatan/pemberhentian secara sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk harus melayani dan membayar penarikan atas Rekening 009 22 07784 017 atas nama NURDIN (Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I konvensi) dengan Saldo rekening sebesar Rp 117.823.805,- serta bunganya sebesar Rp 4 % perbulan;

Halaman 8 dari 19 halaman Put. No.139/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar gaji Penggugat Rekonvensi harus diperhitungkan dari bulantahun 2014 belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, sampai ada pemecatan/pemberhentian secara sah menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Dan/atau mohon memberikan putusan lain yang adil sesuai dengan hukum serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan rekonvensi ini (ex aequo et bono);

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat 2 menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara terang benar dan nyata.
2. Bahwa gugatan penggugat salah alamat dalam mengajukan gugatan karena telah menjadikan Tergugat 2 sebagai pihak yang diakui mengikuti menikmati hasil hasil perbuatan dari tergugat 1, karena tergugat secara Hukum dan secara nyata tidak terlibat, serta tidak tahu menahu tentang perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat 1, hal ini terbukti dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa No. 111/Pid.B/2014/PN.SBB tanggal 16 September 2014 yang membuktikan bahwa Tergugat 1 melakukan perbuatannya sendiri tanpa ada keterlibatan orang lain termasuk keterlibatan Tergugat 2 dalam perkara pidana tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Bukti Authentik berupa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa tersebut diatas, maka secara Hukum Tergugat 2 Tidak bisa dimintai pertanggung Jawaban Hukum Baik secara Pidana ataupun perdata atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1, apa lagi saat Gugatan ini di ajukan, antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah tidak ada Hubungan Hukum lagi alias sudah Bercerai sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2;
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1, masuk dalam lingkup perbuatan Pidana dan bukan dalam lingkup perbuatan perdata, sehingga tidak bisa digugat lagi dengan dalil bahwa Tergugat 1 telah menjalani pidana atas perbuatan yang dilakukan;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 2 ikut menikmati secara bersama-sama hasil perbuatan Tergugat 1, karena hal ini bertentangan dengan Bukti Authentik berupa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa No. 111/Pid.B/2014/PN.SBB tanggal 16 September 2014,

Halaman 9 dari 19 halaman Put. No. 139/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam putusan tersebut Tergugat 2 tidak ada keterlibatan sedikitpun dalam perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1;

6. Bahwa sudah menjadi Norma Hukum yang berlaku bahwa Perbuatan Pidana Tidak bisa dialihkan, diwariskan kepada anak, isteri dan atau orang lain yang dalam perkara *Aquo* perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah di jatuhkan Pidana oleh Pengadilan atas perbuatan yang dilakukannya, serta Tergugat 1 telah pula menjalani Pidana atas kesalahannya yang dilakukan, sehingga secara hukum pula Tergugat 2 tidak bias dituntut secara Perdata atau pidana atas perbuatan yang dilakukan Tergugat 1, HANYA KARENA tergugat 2 pernah menjadi istri dari tergugat 1;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 6 yang menyatakan bahwa Tergugat 1 dan tergugat 2 tidak pernah mengganti seluruh kerugian dari Penggugat, karena yang benar adalah:
 - Tergugat 2, secara Hukum tidak bisa dihukum untuk menanggung akibat dari perbuatan Tergugat 1, hanya karena Tergugat 2 pernah menjadi istri dari Tergugat 1, padahal secara nyata telah terbukti bahwa Tergugat 2 tidak terlibat dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa No. 111/Pid.B/2014/PN.SBB tanggal 16 September 2014 dan lagi pula perbuatan Tergugat 1 masuk dalam lingkup hukum pidana bukan Hukum Perdata;
 - Tergugat 1 telah membayar kesalahan dari pebuatannya dengan secara menjalani pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sumbawa No 111/Pid.B/2014/PN.SBB tanggal 16 September 2014;
8. Bahwa oleh karena Tergugat 2 tidak terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1, serta Tergugat 1 telah menjalani pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka secara Hukum Tergugat 2 tidak bisa di hukum untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1, sehingga permohonan Penggugat poin 7 yang memohon agar diletakkan sita Jaminan atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan tempat tinggal dengan sertifikat No. 1146 atas nama Nurdin tidak mempunyai dasar hukum lagi dan mohon agar permohonan tersebut untuk ditolak, lagi pula Tanah dan Rumah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa telah menjadi milik Tergugat 2 berdasarkan penyerahan kuasa yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 di depan Notaris;
9. Bahwa begitu pula dengan permohonan Penggugat poin 8 yang memohon agar diletakkan sita Revindikatoir atas sejumlah uang Rp. 117.823.805 yang berada di Rekening Tergugat 1 atas Nama Nurdin Desa Baru Alas yang

Halaman 10 dari 19 halaman Put. No.139/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada kantor PT. Bank NTB, tidak mempunyai dasar hukum karena uang tersebut bukan hasil dari perbuatan Tergugat yang dihukum dengan hukum Pidana akan tetapi merupakan hasil usaha yang sah dari Tergugat 1, yang sudah diserahkan kepada Tergugat 2 berdasarkan bukti penyerahan yang dibuat di depan Notaris, sehingga secara Hukum menjadi milik dan hak dari Tergugat 2 dan Mohon agar permohonan Penggugat poin 8 ini untuk ditolak;

10. Bahwa begitu pula dengan permohonan agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa, khusus untuk Tergugat 2 mohon untuk ditolak, karena Tergugat 2 tidak terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 sehingga tidak bisa secara hukum untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1;
11. Bahwa begitu pula dengan permohonan *Uit voor baar bij voorraad*, mohon untuk ditolak karena Tergugat 2 sangat yakin Penggugat tidak memiliki bukti-bukti autentik tentang keterlibatan Tergugat 2 atas perbuatan Tergugat 1 yang mengakibatkan Tergugat 2 atas perbuatan Tergugat 1 yang mengakibatkan Tergugat 2 akan ikut menanggung akibat hukum dari perbuatan Tergugat 1;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Jawaban konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil dalam rekonvensi;
2. Bahwa penggugat Konvensi dalam perkara Aquo menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat 2 Konvensi menjadi penggugat 2 Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat 1 Konvensi telah menyerahkan tabungan sejumlah uang Rp. 117.823.805 yang berada di Rekening Tergugat 1 atas nama Nurdin Desa Baru Alas, yang tercatat pada kantor PT. Bank NTB, kepada Tergugat 2 Konvensi/penggugat Rekonvensi 2 di depan Notaris sehingga secara Hukum menjadi milik dari Tergugat 2 Konvensi/penggugat 2 Rekonvensi;
4. Bahwa oleh karena tabungan sejumlah uang Rp. 117.823.805 yang berada di rekening Tergugat 1 atas nama Nurdin Desa Baru Alas, yang tercatat pada kantor PT. Bank NTB, milik tergugat 2 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi berdasarkan penyerahan Tergugat 1 Konvensi kepada Tergugat 2 Konvensi di depan Notaris, maka mohon agar Tergugat Rekonvensi Bank N.T.B dihukum untuk menyerahkan sejumlah uang Rp. 117.823.805 yang berada di Rekening Tergugat 1 atas Nama Nurdin Desa Baru Alas, yang tercatat pada kantor PT. Bank NTB, kepada Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi tanpa syarat dan beban apapun;

Halaman 11 dari 19 halaman Put. No. 139/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat 2 mohon kepada

Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tabungan sejumlah uang Rp. 117.823.805 yang berada di Rekening Tergugat 1 atas Nama Nurdin Desa Baru Alas, yang tercatat pada kantor PT. Bank NTB, adalah milik tergugat 2 konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PT. Bank NTB), untuk menyerahkan uang Rp. 117.823.805 yang berada di Rekening Tergugat 1 atas Nama Nurdin Desa Baru Alas, kepada Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi tanpa syarat dan beban apapun juga bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setempat;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Sbw, tanggal 5 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil dan menikmati uang milik Penggugat sebesar Rp1.276.011.923,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) adalah perbuatan tidak sah dan melanggar hukum dan telah menyebabkan kerugian atas diri Penggugat;
 3. Menetapkan kerugian Penggugat sebesar Rp1.276.011.923,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.276.011.923,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) se-
- Halaman 12 dari 19 halaman Put. No.139/PDT/2018/PT.MTR.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal yang terletak di Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1146 atas nama Nurdin (Tergugat I) dengan surat ukur Nomor : 300/Luar/2003., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Marlin Handi;
- Sebelah Timur : Lambe Saleha;
- Sebelah Selatan : Arif Gusnadi;
- Sebelah Barat : Jalan Taruna;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikator (Revindicatoir Beslag) Pemblokiran uang sejumlah Rp117.823.805 (seratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah) pada Rekening Nomor:0092207784017 atas nama Nurdin (Tergugat I) yang tercatat pada Kantor PT Bank NTB Cabang Pembantu Alas Sumbawa, termasuk bunganya (dihitung perlembar) sehingga seluruhnya berjumlah Rp119.425.735,- (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri dari uang kertas/logam:

- Rp100.000 sebanyak : 1194 lembar;
- Rp50.000 sebanyak : - lembar;
- Rp20.000 sebanyak : 1 lembar;
- Rp10.000 sebanyak : - lembar;
- Rp5.000 sebanyak : 1 lembar;
- Rp2.000 sebanyak : - lembar;
- Rp1.000 sebanyak : - lembar;
- Rp500 sebanyak : 1 keping;
- Rp200 sebanyak : - keping;
- Rp100 sebanyak : 2 keping;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi secara tanggung renteng membayar

Halaman 13 dari 19 halaman Put. No. 139/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.401.000,- (lima juta empat ratus satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa tanggal 19 Juli 2018, Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Sbw. tanggal 5 Juli 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 26 Juli 2018 kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding I dan pada tanggal 27 Juli 2018 kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II/Turut Terbanding ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa tanggal 30 Juli 2018, Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II/Turut Terbanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Sbw. tanggal 5 Juli 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 2 Agustus 2018 kepada Tergugat I/Pembanding I dan pada tanggal 30 Juli 2018 kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding I;

Membaca, memori banding dari Tergugat I/Pembanding I tanggal 5 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 5 Agustus 2018 yang telah disampaikan dan diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II/Turut terbanding masing-masing pada tanggal 17 September 2018 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca, kontra memori banding dari Tergugat II/Pembanding II/Turut Terbanding tanggal 21 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 September 2018 dan telah disampaikan dan diberitahukan secara seksama kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 27 September 2018 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 September 2018 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Sbw, tanggal 26 Juli 2018 kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding I dan tanggal 27 Juli 2018 kepada Tergugat

Halaman 14 dari 19 halaman Put. No.139/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Pembanding II/Turut Terbanding serta tanggal 2 Agustus 2018 kepada Tergugat I/Pembanding I yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I dan Penggugat/Terbanding I serta kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II/Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan dan Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I telah datang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sedangkan Kuasa Penggugat/Terbanding I tidak datang memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 5 Juli 2018, Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN. Sbw dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I tanggal 5 Agustus 2018 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding/Pembanding II/Tergugat II tanggal 21 September 2018 berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali tuntutan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II/Pembanding II dan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Sertifikat Nomor 1146 atas nama Nurdin, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 19 halaman Put. No. 139/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat I/Pembanding I melakukan perbuatan melawan hukum sehingga haruslah dihukum membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat/Terbanding, sedangkan untuk Tergugat II/Pembanding II sebagai isteri (sewaktu Tergugat I/Pembanding I melakukan perbuatan melawan hukum) tidak dapat dibuktikan telah bersama-sama dengan Tergugat I/Pembanding I melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan secara rinci siapa saja yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain sebagai pertanggung jawaban pengganti (Vicarious Liability) yaitu ;

- Orang tua dan wali untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan hal yang diatur oleh perwaliannya;
- Majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelayan, karyawan, bawahan;
- Guru sekolah, Kepala tukang untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan murid dan tukang ;
- Pemilik seekor binatang atau yang memakai binatang dimana binatang tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan kata lain seorang isteri tidak dapat dimintakan sebagai pertanggung jawaban pengganti (Vicarious Liability) kecuali apabila perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh suami isteri secara bersama-sama, dan apabila dilakukan oleh suami atau isteri sendiri maka ia mempunyai tanggung jawab mutlak (Strict Liability) secara pribadi;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan atas tanah dan bangunan tempat tinggal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1146 yang merupakan harta bersama Tergugat I/Pembanding I dengan Tergugat II/Pembanding II, tidak serta merta pula menjadi jaminan bagi terlaksananya penggantian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding I, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan tersebut, tidak sah dan berharga dan sita jaminan tersebut harus diangkat, sedangkan penyitaan atas Rekening Nomor : 0092207784017 atas nama Tergugat I/Pembanding I pada Bank NTB Cabang Pembantu Alas, Sumbawa, tidak dapat dibuktikan sebagai harta bersama oleh Tergugat I/Pembanding I maupun Tergugat II/Pembanding

Halaman 16 dari 19 halaman Put. No.139/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, maka sita jaminan atas Rekening tersebut harus dipertahankan serta dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 5 Juli 2018, Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Sbw, tentang tuntutan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II/Pembanding II dan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di Desa Luar, Kecamatan alas, Kabupaten Sumbawa Sertifikat Nomor 1146 atas nama Nurdin perlu diperbaiki sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, KUH Perdata, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/ Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 5 Juli 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Sbw, sehingga berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat II/Pembanding I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I/Pembanding I yang telah mengambil dan menikmati uang milik Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 1.276.011.923,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) adalah perbuatan tidak sah dan melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian atas diri Penggugat/Terbanding;

Halaman 17 dari 19 halaman Put. No. 139/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kerugian Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 1.276.011.923,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat I/Pembanding I untuk membayar kerugian kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp.1.276.011.923,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
5. Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di Desa Luar, Kecamatan alas, Kabupaten Sumbawa Sertifikat Nomor 1146 atas nama Nurdin oleh karenanya sita jaminan tersebut harus diangkat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/pemblokiran uang sejumlah Rp. 117.823.805,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi/Pembanding II untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Pembanding I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi/Pembanding II secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, oleh kami, Amiryat, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Yasa Abadhi, S.H.,M.H. dan Unggul Ahmadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 139/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 19 September 2018 untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para

Halaman 18 dari 19 halaman Put. No.139/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan I Wayan Bagus Partama, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Yasa Abadhi, S.H.,M.H.

Amiryat, S.H.,M.H.

Ttd.

Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan.....Rp139.000,00+

Jumlah.....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan resmi

Mataram, Nopember 2018

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H.

Nip. 19630424 198311 1001

Halaman 19 dari 19 halaman Put. No. 139/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)